



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN BANYUWANGI

PELAKSANAAN UJIAN PROFESI

2025



**STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN UJIAN PROFESI KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

Dasar Hukum

A. Dasar Hukum Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
- j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- k. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- l. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II);
- m. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II (ATKAPIN II);
- n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III);
- o. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III);

Dasar Hukum

- p. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 56 Tahun 2022 tentang Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan;
- q. Surat Edaran Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan tentang Sistem Prosedur (Standar Mutu) Penyelenggaraan Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan.

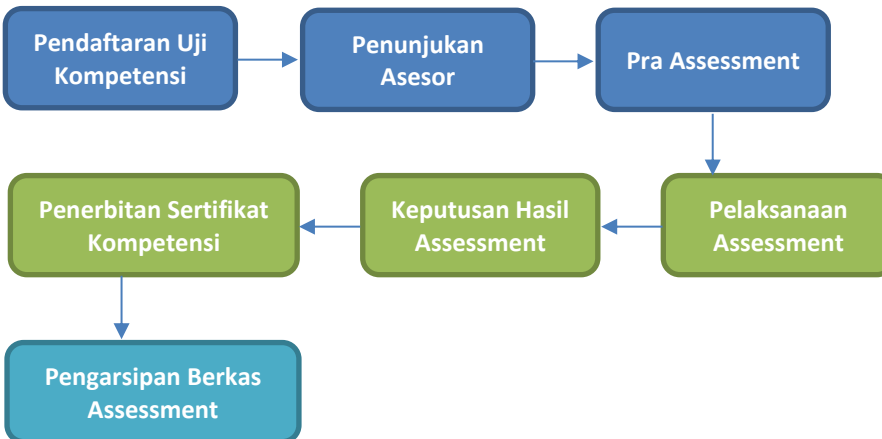
B. Dasar Hukum Uji Kompetensi Profesi Kelautan dan Perikanan :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- l. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 27/PERMEN-KP/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Kerja dan Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi;
- n. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- o. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- p. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
- q. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
- r. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;
- s. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
- t. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 201, 202, 206 dan 208 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi;
- u. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	A. Persyaratan Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan : Persyaratan layanan Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan di BPPP Banyuwangi mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Surat Edaran Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan tentang Penyelenggaraan Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan, meliputi : a. Persyaratan layanan Ujian ANKAPIN II / ATKAPIN II : 1) Persyaratan Umum : a) Berusia minimal 18 tahun; b) Pria / Wanita; c) Memiliki sertifikat BSTF-I; d) Memiliki Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli). 2) Persyaratan Khusus : a) Peserta didik Program Studi Penangkapan Ikan atau Permesinan Perikanan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat, dengan ketentuan : - Program studi telah mendapat pengesahan dari Komite Pengesahan (<i>Approval</i>); - Memiliki Pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. b) Memiliki Sertifikat ANKAPIN III / ATKAPIN III serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan (jalur peningkatan); c) Pemilik ijazah SMU atau SMK jurusan mesin dan listrik atau sederajat yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan serta memiliki pengalaman berlayar pada kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan. b. Persyaratan layanan Ujian ANKAPIN III / ATKAPIN III : 1) Persyaratan Umum : a) Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat; b) Pria / Wanita; c) Memiliki sertifikat BSTF-I / BSTF-II; d) Memiliki Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli); e) Memiliki pendidikan minimal SD atau sederajat. 2) Persyaratan Khusus : a) Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Nautika atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan (jalur peningkatan);

No	Komponen	Uraian
		b) Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Teknik atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Teknik serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan keahlian awak kapal perikanan (jalur peningkatan). B. Persyaratan Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan : - Purnawidya pelatihan bidang kelautan dan perikanan (Khusus LSP-1); - Pendidikan minimal SLTP/Sederajat (sesuai skema yang diambil); atau - Memiliki pengalaman kerja di bidang perikanan minimal 1 tahun atau sesuai bidang skema yang diambil, yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; atau - Memiliki Sertifikat Pelatihan bidang skema yang diambil; - Pria / Wanita; - Menyerahkan berkas antara lain : - Foto copy / scan E-KTP; - Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir; - Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar beserta file (dapat dikoordinir LSP).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan : Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan uji profesi keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi secara umum mencakup kegiatan : (Pengguna Jasa / Stakeholder) Mengajukan permohonan pelaksanaan ujian kepada PUKAP dengan melampirkan berkas persyaratan calon peserta; (PUKAP) Mengajukan permohonan pelaksanaan ujian kepada DPKAKP; (DPKAKP) Menerbitkan jadwal pelaksanaan ujian berdasarkan periode / kalender akademik ujian; (PUKAP) Berkoordinasi dengan pihak pengguna jasa / stakeholder dan menyiapkan perangkat ujian; (DPKAKP, PUKAKP dan Pengguna Jasa / Stakeholder) Melaksanakan ujian sesuai jadwal; (DPKAKP dan PUKAKP) Melaksanakan sidang penetapan kelulusan peserta ujian; (PUKAKP) Mengajukan usulan penerbitan sertifikat keahlian dan sertifikat pengukuhan bagi peserta yang dinyatakan lulus sesuai berita acara sidang kelulusan kepada BPPSDM KP; (BPPSDM KP) Menerbitkan sertifikat keahlian dan sertifikat pengukuhan sesuai data pengajuan; (PUKAKP) Mengarsipkan dan mendistribusikan sertifikat keahlian dan sertifikat pengukuhan kepada pengguna jasa / stakeholder.

No	Komponen	Uraian
		B. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan : Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi baik di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-1) dan atau di Tempat Uji Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-3) di BPPP Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam SOP Unit Lembaga Sertifikasi Profesi Nomor : 001/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 - 007/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019, secara umum mencakup kegiatan : - Pendaftaran Uji Kompetensi; - Penunjukan Asesor; - Pra Assessment; - Pelaksanaan Assessment; - Keputusan Hasil Assessment - Penerbitan Sertifikat Kompetensi; dan - Pengarsipan Berkas Assessment.  <pre> graph TD A[Pendaftaran Uji Kompetensi] --> B[Penunjukan Asesor] B --> C[Pra Assessment] C --> D[Pelaksanaan Assessment] D --> E[Keputusan Hasil Assessment] E --> F[Penerbitan Sertifikat Kompetensi] F --> G[Pengarsipan Berkas Assessment] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	A. Jangka Waktu Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan : Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup : - Layanan ujian ditentukan berdasarkan alokasi waktu pada jadwal pelaksanaan ujian yang telah ditetapkan oleh DPKAKP, yaitu selama 4 (empat) hari. - Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses pengajuan.

No	Komponen	Uraian
		B. Jangka waktu produk pelayanan Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan : Jangka waktu penyelesaian layanan untuk masyarakat calon asesi (peserta uji) maupun asesi diantaranya mencakup : - Pendaftaran Uji Kompetensi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pendaftaran Uji Kompetensi Nomor : 001/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 maksimal 70 (tujuh puluh) menit mulai dari menyampaikan re pendaftaran sampai dengan menerima dan memvalidasi f permohonan; - Pra Assesment sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Pra Asse Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah maksimal 1 x 2 puluh lima) jam mulai dari menyiapkan ATK dan MUK, Mengadaka menyiapkan alat dan bahan praktek uji sampai dengan Menerima inf tentang rencana assesment; - Pelaksanaan Assesment sebagaimana telah ditetapkan dalam Pelaksanaan Assesment Nomor : 004/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 maksimal 145 (seratus empat puluh lima) menit mulai dari mel pertemuan dengan asesi sampai menutup pertemuan dengan asesi; - Keputusan Rekomendasi Hasil Assesment sebagaimana telah dite dalam SOP Keputusan Hasil Assesment Nomor 005/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah maksimal 45 (empat puluh menit mulai dari membuat catatan pencapaian sampai menerima menandatangani keputusan hasil assesment; - Layanan penerbitan sertifikat kompetensi sebagaimana telah dite dalam SOP Penerbitan Sertifikat Kompetensi Nomor 005/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah 90 (sembilan puluh) menit pengajuan dan penyerahan sertifikat selambat-lambatnya 4 (empat) kerja setelah sertifikat diterima dari BNSP.
4	Biaya / Tarif	A. Biaya/tarif Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan : Biaya / tarif layanan kegiatan uji profesi keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut : - Ujian ANKAPIN II = Rp. 570.000,- / Peserta; - Ujian ATKAPIN II = Rp. 530.000,- / Peserta; - Ujian ANKAPIN III = Rp. 720.000,- / Peserta; - Ujian ATKAPIN III = Rp. 670.000,- / Peserta; - Ujian <i>upgrading</i> SKK 60 Mil / 30 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III = Rp. 390.000,- / Peserta. B. Biaya/tarif Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan : Biaya / tarif layanan kegiatan diklat Uji Kompetensi di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut : - Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-1) = Rp. 430.000,- / Peserta (di luar akomodasi dan konsumsi); - Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi) = Rp. 530.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi).

No	Komponen	Uraian
5	Produk Pelayanan	A. Produk Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan meliputi : a. Ujian ANKAPIN II / ATKAPIN II; b. Ujian ANKAPIN III / ATKAPIN III; c. Ujian <i>upgrading</i> SKK 60 Mil / 30 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III. B. Produk Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan meliputi : a. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-1); dan b. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan pendidikan dan pelatihan teknis tingkat dasar di BPPP Banyuwangi dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk : a. Surat yang ditujukan ke PTSP BPPP Banyuwangi dengan Alamat : Jalan Raya Situbondo KM.17 Tromol Pos 8, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 68402; b. Telepon/Faximile : (0333) 510688 / (0333) 510525 c. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik; d. Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll); e. Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti : 1) Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id 2) Website Pengaduan Internal : https://pengaduan.bpppbanyuwangi.com 3) Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com 4) Whatsapp : 0813 2472 2813 (Rifani N. Sandhi) Hak-hak Pelapor : a. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya; b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; c. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan; d. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. Catatan : Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	A. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan : Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan uji profesi keahlian awak kapal perikanan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW-F 1995 dan amandemennya, IMO Model Course 7.05, 7.06, 1.26 dan 1.33 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN Tingkat II dan III, secara garis besar mencakup : - Ruang sekretariat; - Ruang kelas dan kelengkapannya; - Ruang perpustakaan; - Ruang pelayanan medis / klinik; - Ruang makan; - Asrama; - Sarana dan prasarana ibadah; - Sarana dan prasarana olah raga; - Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan); - Kapal latih; dan lain-lain. B. Sarana, Prasarana dan/atau Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan meliputi : Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, secara garis besar mencakup : - Ruang pendaftaran; - Ruang sekretariat manajemen; - Ruang uji kompetensi dan kelengkapannya; - Ruang makan; - Asrama; - Sarana dan prasarana ibadah; - Sarana dan prasarana olah raga; - Tempat Uji Kompetensi Bidang Budidaya; - Tempat Uji Kompetensi Bidang Pengolahan Hasil Perikanan; - Tempat Uji Kompetensi Bidang Penangkapan Ikan; - Tempat Uji Kompetensi Bidang Permesinan Perikanan; - Tempat Uji Kompetensi Bidang Kelautan; dan lain-lain.
2	Kompetensi Pelaksana	A. Kompetensi Pelaksana Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan : Petugas pelaksana merupakan Tenaga Penguji dan Tenaga Ahli Bidang Kepelautan Perikanan yang berasal dari Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (DPKAKP) dan Komite Pengesahan (<i>Approval</i>) Program Diklat Awak Kapal Perikanan dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut : - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis dan jenjang ujian yang diselenggarakan; - Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan sekurang-

No	Komponen	Uraian
		kurangnya ANKAPIN I / ATKAPIN I; c. Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal perikanan atau berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di kapal bukan kapal perikanan yang ditambah dengan 6 (enam) di kapal perikanan; d. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; e. Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12; f. Memiliki sertifikat keterampilan khusus (proficiency) di bidang kepelautan perikanan terkait. B. Kompetensi Pelaksana Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan meliputi : Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Asesor Kompetensi dan Personil Pengurus LSP/TUK dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut : a. Asesor Kompetensi : • Asesor kompetensi dalam rangka sertifikasi harus kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kualifikasi asesor kompetensi; • Memiliki ijazah yang relevan dengan skema yang diselenggarakan untuk uji kompetensi; dan atau • Memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang yang relevan dengan skema yang diselenggarakan untuk uji kompetensi; • Memahami skema sertifikasi yang relevan; • Mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya; • Fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan, LSP mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan uji kompetensi. b. Personil pengurus LSP/TUK : 1. Persyaratan Umum • Pendidikan minimal D3 berbagai jurusan • Memiliki jiwa kepemimpinan • Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin • Bisa bekerja sama dengan tim 2. Persyaratan Khusus A. Ketua LSP • Memiliki jiwa pemimpin • Pernah mengikuti pelatihan sertifikasi • Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP • Memiliki sertifikat keahlian bidang • Terlibat dalam organisasi profesi asesor • Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner B. Ketua Tempat Uji Kompetensi (TUK) • Memiliki jiwa pemimpin • Pernah mengikuti pelatihan sertifikasi • Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP • Memiliki sertifikat keahlian bidang • Terlibat dalam organisasi profesi asesor • Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner

No	Komponen	Uraian
		C. Ketua Bidang Sertifikasi dan IT • Pernah mengikuti pelatihan sertifikasi • Memiliki jiwa pemimpin • Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP • Memiliki sertifikat keahlian bidang • Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner D. Ketua Bidang Manajemen Mutu • Memiliki sertifikat terkait manajemen mutu berbasis ISO • Memiliki jiwa pemimpin • Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP • Memiliki sertifikat keahlian bidang • Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner E. Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan • Berpengalaman di bidang administrasi • Memiliki jiwa pemimpin • Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP • Memiliki sertifikat keahlian bidang • Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner. F. Anggota Bidang • Mengetahui dan memahami terkait tugas dan fungsi bidang • Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner • Dapat bekerjasama dalam tim.
3	Pengawasan Internal	A. Pengawasan Internal Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan : BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan uji profesi keahlian awak kapal perikanan, yang terdiri dari : a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji profesi keahlian awak kapal perikanan secara rutin yang dilakukan oleh QMR (<i>Quality Management Representatif</i>); b. Audit kesesuaian penyelenggaraan uji profesi keahlian awak kapal perikanan dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor. B. Pengawasan Internal Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan meliputi : LSP-1 BPPP Banyuwangi maupun TUK LSP-3 BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi, yang terdiri dari : a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi secara rutin yang dilakukan oleh Bidang Manajemen Mutu LSP; b. Audit kesesuaian penyelenggaraan uji kompetensi dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.
4	Jumlah Pelaksana	A. Jumlah Pelaksana Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan : a. Tenaga Penguji Bidang Nautika Kapal Perikanan : 7 Orang b. Tenaga Penguji Bidang Teknik Kapal Perikanan : 2 Orang B. Jumlah Pelaksana Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan meliputi : a. Tenaga Asesor : 18 Orang b. Tenaga Personil Pengurus :

No	Komponen	Uraian
		• Dewan Pengarah : 1 Orang • Ketua LSP : 1 Orang • Ketua TUK LSP-1 : 5 Orang • Ketua TUK LSP-3 : 1 Orang • Ketua Bidang Sertifikasi dan IT : 1 Orang • Anggota Bidang Sertifikasi dan IT : 1 Orang • Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan : 1 Orang • Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan : 1 Orang • Ketua Bidang Manajemen Mutu : 1 Orang • Anggota Bidang Manajemen Mutu : 1 Orang
5	Jaminan Pelayanan	A. Jaminan Pelayanan Uji Profesi Keahlian Awak Kapal Perikanan : BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan uji profesi keahlian awak kapal perikanan yang berkualitas sesuai ketentuan STCW-F 1995 berserta amandemennya, IMO <i>Model Course</i>, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian para taruna / awak kapal perikanan dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagai perwira di atas kapal. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta ujian dalam menggali informasi yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi. B. Jaminan Pelayanan Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan : BPPP Banyuwangi melalui LSP-1 BPPP Banyuwangi dan TUK LSP-3 BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan uji kompetensi yang berkualitas sesuai ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai upaya mendukung terciptanya SDM kelautan dan perikanan yang professional, meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme SDM yang memiliki kepedulian terhadap terciptanya industri kelautan dan perikanan yang kuat dan efisien dan mendukung dunia industri menggunakan tenaga kerja yang kompeten melalui penegakkan kode etik profesi di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi : a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Banyuwangi untuk produk layanan uji profesi keahlian awak kapal perikanan sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. c. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat kompetensi yang proses penerbitannya diajukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi-1 maupun TUK Lembaga Sertifikasi Profesi-3 kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat dipergunakan oleh asesi yang dinyatakan kompeten sesuai dengan tingkat kewenangannya.

No	Komponen	Uraian
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari : - Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta ujian / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>); - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk untuk layanan uji layanan keahlian awak kapal perikanan; - Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kelautan dan Perikanan; - Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia dan Komite Pengesahan (<i>Approval</i>) untuk produk layanan uji keahlian awak kapal perikanan. - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh Dewan Pengarah, Ketua LSP-1, Ketua TUK LSP-3 dan Bidang Manajemen Mutu untuk produk layanan uji kompetensi kelautan dan perikanan untuk uji kompetensi kelautan dan perikanan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI